

Pedoman Sistem Pelaporan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 9 ; 8 Hlm

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.28/1999 (LN RI 1999/ No.75 tambahan No. 3851); UU No. 31/1999 (LN 1999/ No.140 tambahan No.3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan; Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/No.43); PermenPAN-RB No.20/2012; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

Pelaporan (whistleblowing) adalah pengungkapan informasi yang dilengkapi dengan alat bukti oleh Pelapor melalui sistem pelaporan (Whistleblowing System) atas tindakan yang diduga sebagai tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai. Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah system pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Pelapor untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam hal berdasarkan laporan hasil kajian terdapat indikasi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi atas hasil laporan audit dengan Tujuan Tertentu kepada penegak hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara WBS terdiri dari: a. Pengarah; b. Penanggungjawab; c. Ketua/Wakil Ketua; d. Penelaah; e. Verifikator; dan f. Admin. Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural dan/ atau pejabat fungsional. Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing Penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2019 Lamp: - hlm.